



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 460 TAHUN 2022
TENTANG**

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYERAHAN DOKUMEN
PERSYARATAN PERBAIKAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAI TINDAK
LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN, PARTAI RAKYAT ADIL
MAKMUR, PARTAI REPUBLIK, PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA DAN
PARTAI REPUBLIKU INDONESIA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Register: 001/PS.REG/BAWASLU/X/2022, Nomor Register: 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, Nomor Register: 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022, Nomor Register: 004/PS.REG/BAWASLU/X/2022 dan Nomor Register: 005/PS.REG/BAWASLU/X/2022, yang pada pokoknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum memberikan kesempatan kepada Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republiku Indonesia menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dan memerintahkan untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan, Partai

Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republiku Indonesia, perlu ditetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Tahapan sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu dimaksud;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republiku Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 389 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYERAHAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN, PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR, PARTAI REPUBLIK, PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA DAN PARTAI REPUBLIKU INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republiku Indonesia.

- KEDUA : Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tata Cara Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penetapan Partai Politik dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pedoman teknisnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

HASYIM ASY'ARI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM

NOMOR 460 TAHUN 2022

TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYERAHAN DOKUMEN
PERSYARATAN PERBAIKAN,
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT
PUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILU REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PARTAI KEADILAN DAN
PERSATUAN, PARTAI RAKYAT ADIL
MAKMUR, PARTAI REPUBLIK, PARTAI
SWARA RAKYAT INDONESIA DAN
PARTAI REPUBLIKU INDONESIA

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYERAHAN DOKUMEN
PERSYARATAN PERBAIKAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAI TINDAK
LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN, PARTAI RAKYAT ADIL
MAKMUR, PARTAI REPUBLIK, PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA DAN
PARTAI REPUBLIKU INDONESIA

BAB I

RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN

Rincian tahapan, program dan jadwal penyerahan dokumen persyaratan perbaikan, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindak lanjut putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Rincian Tahapan, Program dan Jadwal

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
1.	Pemberitahuan Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan kepada Partai Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia	Rabu, 9 November 2022	Kamis, 10 November 2022	Awal tanggal 9 November 2022 pukul 11.00 WIB dan berakhir pada tanggal 10 November 2022 Pukul 11.00 WIB
2.	Penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 10 November 2022	Jumat, 11 November 2022	1x24 jam sejak berakhirnya waktu pemberitahuan tahapan, program dan jadwal penyerahan dokumen persyaratan perbaikan kepada Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia disampaikan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
3.	Verifikasi Administrasi perbaikan			
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan	Jumat, 11 November 2022	Kamis, 17 November 2022	
	b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Jumat, 11 November 2022	Selasa, 15 November 2022	
	1) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Jumat, 11 November 2022	Selasa, 15 November 2022	
	2) Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi	Sabtu, 12 November 2022	Minggu, 13 November 2022	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
	tidak memenuhi syarat keanggotaan			
	3) KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik	Sabtu, 12 November 2022	Minggu, 13 November 2022	
	4) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Minggu, 13 November 2022	Senin, 14 November 2022	
	5) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi	Senin, 14 November 2022	Selasa, 15 November 2022	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
	secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya			
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Rabu, 16 November 2022	Rabu, 16 November 2022	
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Kamis, 17 November 2022	Kamis, 17 November 2022	
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai	Kamis, 17 November 2022	Kamis, 17 November 2022	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
	Politik hasil perbaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU			
	f. KPU melakukan rekapitulasi dan menyusun Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik	Jumat, 18 November 2022	Jumat, 18 November 2022	
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu	Jumat, 18 November 2022	Jumat, 18 November 2022	
4.	Pengumuman hasil Verifikasi Administrasi	Jumat, 18 November 2022	Jumat, 18 November 2022	
5.	Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan			
	a. Penentuan sampel dalam Verifikasi Faktual dilakukan oleh KPU	Sabtu, 19 November 2022	Sabtu, 19 November 2022	
	b. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU	Sabtu, 19 November 2022	Sabtu, 19 November 2022	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
	c. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Sabtu, 19 November 2022	Sabtu, 19 November 2022	
	d. Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 19 November 2022	Kamis, 24 November 2022	
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Jumat, 25 November 2022	Jumat, 25 November 2022	
	f. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Sabtu, 26 November 2022	Sabtu, 26 November 2022	
	g. Penyampaian hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	Sabtu, 26 November 2022	Sabtu, 26 November 2022	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
	h. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU	Minggu, 27 November 2022	Minggu, 27 November 2022	
	i. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan oleh KPU kepada Partai Politik dan Bawaslu	Minggu, 27 November 2022	Minggu, 27 November 2022	
6.	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Senin, 28 November 2022	Rabu, 30 November 2022	
7.	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik			
	a. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Kamis, 1 Desember 2022	Kamis, 1 Desember 2022	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
	b. Penentuan sampel dalam Verifikasi Faktual dilakukan oleh KPU	Jumat, 2 Desember 2022	Jumat, 2 Desember 2022	
	c. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU	Jumat, 2 Desember 2022	Jumat, 2 Desember 2022	
	d. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Jumat, 2 Desember 2022	Jumat, 2 Desember 2022	
	e. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 2 Desember 2022	Rabu, 7 Desember 2022	
8.	Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu			
	a. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 8 Desember 2022	Kamis, 8 Desember 2022	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
	kepada KPU Provinsi			
	b. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota di KPU Provinsi	Jumat, 9 Desember 2022	Sabtu, 10 Desember 2022	
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepada KPU	Minggu, 11 Desember 2022	Minggu, 11 Desember 2022	
	d. Rekapitulasi nasional hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu	Senin, 12 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022	
9.	Penetapan			
	a. Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022	
	b. Penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022	
10.	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022	

BAB II PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai panduan bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan tahapan, program dan jadwal penyerahan dokumen persyaratan perbaikan, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu Republik Indonesia terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia, dan Partai Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah